



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **YULISABETRIS Pgl.BET Bin MAAS KHATIB BANDARO SATI.**
- 2 Tempat lahir : Padang.
- 3 Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 19 Juli 1977.
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki.
- 5 Kebangsaan : Indonesia.
- 6 Tempat tinggal : Jalan Garuda I No.18 RT.001 RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
- 7 Agama : Islam.
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/239/VII/2023/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023.
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Ardisal,SH,Dkk, Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ardisal,S.H,MH dan Rekan beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung No.1 Kuranji Padang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg tertanggal 04 Oktober 2023;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum memohon agar memutuskan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YULISABETRIS Pgl BET bin MAAS KHATIB BANDARO SATI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YULISABETRIS Pgl BET bin MAAS KHATIB BANDARO SATI**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan lamanya masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi.
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard Axis nomor 083187788719.
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih
- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid
- 1 (satu) pack kertas papir merk Royo
- 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi
- 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915.
- 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver
- 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam
- 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768.

Dipergunakan dalam perkara Rahmat Dani Suryadi Pgl Dani Bin Surya Dharma

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tanggapan Replik Penuntut Umum maupun Tanggapan Duplik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing secara lisan dengan bertetapan pada pendiriannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

— Bahwa terdakwa **YULISABETRIS PGL BET BIN MAAS KHATIB BANDARO SATI** pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Garuda I No. 18 RT. 001 RW 012 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang dimana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan tindak pidana Narkotika yakni “ **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.**” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib Ketika terdakwa sedang berada dirumahnya di Jl. Garuda I No. 18 RT 001 RW 012 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang, terdakwa menghubungi saksi **RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI BIN SURYA DARMA (Penuntutan terpisah)** untuk meminta tolong kembali untuk dibelikan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) ons, dijawab oleh saksi DANI sebentar coba ditanyakan dulu ke orangnya, sore harinya sekira pukul 17.00 wib terdakwa kembali dihubungi oleh saksi DANI dan bertanya apakah jadi yang tadi dan terdakwa jadi, jemput uang ke rumah, tidak beberapa lama saksi DANI datang lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi DANI lalu saksi DANI pergi meninggalkan terdakwa, sekira pukul 19.00 wib saksi DANI kembali lalu

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bawa ke kamar terdakwa dan kemudian terdakwa pisahkan sebagian ke dalam kaleng merk Drew molid, sebagiannya lagi terdakwa berikan kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI sebagai bentuk terimakasih dan sisanya terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih lalu terdakwa simpan di samping lemari kamar terdakwa, besok harinya Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 12.30 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa ditelfon oleh saksi SIDIQ untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis ganja milik terdakwa, karena ada orang yang akan membeli sebanyak 1 kilogram, terdakwa jawab tidak ada barang sebanyak itu, cuman ada 1 ons, besok harinya Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.00 wib saksi SIDIQ kembali menghubungi terdakwa untuk menanyakan ganja yang 1 kilogram kemaren dan terdakwa mengatakan belum ada, kemudian saksi SIDIQ kembali menanyakan kalau ada ½ kilogram atau 2 ons juga tidak apa, lalu terdakwa menyarankan untuk bawa saja yang 1 ons ini dahulu uangnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), nanti kalau uangnya sudah dibayar langsung setorkan kepada terdakwa supaya bisa terdakwa carikan lagi 1 ons lagi, kemudian saksi SIDIQ bertanya dimana bisa jemput barangnya dan terdakwa mengatakan untuk menjemput ganja tersebut kerumah terdakwa saja. kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi DANI untuk meminta tolong belikan narkoba jenis ganja 1 ons lagi dan dijawab oleh saksi DANI sebentar lagi dia akan datang, tidak lama setelah itu saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI datang sendirian lalu masuk ke dalam kamar dan duduk dikamar sambil bercerita-cerita dengan terdakwa, sekira pukul 19.30 wib saksi SIDIQ datang sendirian dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol BA 4394 ke rumah terdakwa di Jl. Garuda I No. 18 RT. 001 RW 012 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi kepada saksi SIDIQ lalu saksi SIDIQ pergi sendirian meninggalkan rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket Narkoba

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang petugas Polisi berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI saat sedang berada dalam kamar, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo dalam kaleng merk Drew Molid serta serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di lantai kamar, sedangkan terhadap saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver di lantai kamar, serta 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 yang ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI pada saat ditangkap, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat dan selanjutnya Terdakwa dan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI beserta barang bukti di bawa ke Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa paket Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS**, Dkk adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS**, Dkk adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 444/VII /023100/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS Dkk dilakukan penimbangan :**
 - a. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 58,07 (Lima Puluh Delapan Koma Nol Tujuh) gram .
(Barang bukti disita dari SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ)
 - b. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika jenis Ganja dalam kaleng merk Drew Molid. Dengan berat 33, 79 (Tiga Pulub Tiga Koma Tujuh Puluh Sembilan).
(Barang bukti disita dari YULISABETRIS PGL BET)
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

- Bahwa terdakwa **YULISABETRIS PGL BET BIN MAAS KHATIB BANDARO SATI** dan saksi **RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI BIN SURYA DARMA** (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21. 30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, bertempat di dalam kamar disebuah rumah di Jalan Garuda I No. 18 RT. 001 RW. 012 Kel. Air Tawar Kec. Padang Utara Kota Padang setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "**Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ bin AMRAN DARWIS (Penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib, dimana pada saat akan ditangkap saksi akan menjual dan menyerahkan narkotika jenis ganja di pinggir Jl. Patenggangan RT 007 RW. 003 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang dan pada saat ditangkap tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang ditemukan digenggaman tangan kanan saksi SIDIQ, selanjutnya dilakukan pengembangan dimana pada saat saksi Julez Andamori dan saksi Maanrum menanyakan kepada saksi SIDIQ dan saksi mengatakan menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi tersebut dari terdakwa **YULISABETRIS PGL BET BIN MAAS KHATIB BANDARO SATI**, selanjutnya atas petunjuk dari saksi SIDIQ dilakukan penangkapan terhadap terdakwa YULISABETRIS pgl BET bin MAAS KHATIB BANDARO SATI dan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jl. Garuda I No. 18 RT. 001 RW 012 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara Kota Padang, dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti dari terdakwa YULISABETRIS pgl BET berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo dalam kaleng merk Drew Molid serta serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar, sedangkan pada saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver di lantai kamar, serta 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 yang ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI pada saat ditangkap, dari pada saat itu terdakwa **YULISABETRIS PGL BET BIN MAAS KHATIB BANDARO SATI** mengaku bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid tersebut adalah terdakwa sendiri yang dibeli dan diterima dari saksi **RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI** dan sebelumnya telah diserahkan sebagian kepada saksi SIDIQ untuk dijual, dan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI juga mengakui bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih tersebut adalah terdakwa DANI yang keseluruhan barang bukti tersebut dibeli dan diterima dari kenalannya yang bernama REZA (DPO) dan sebelumnya telah diserahkan sebagian kepada terdakwa **YULISABETRIS PGL BET BIN MAAS KHATIB BANDARO SATI** untuk dijual, kemudian barang bukti tersebut disita dengan disaksikan masyarakat setempat, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor DITRESNARKOBA Polda Sumbar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Bahwa paket Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa adalah Narkotika Golongan I berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS**, Dkk adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 444/VII /023100/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN**

DARWIS dilakukan penimbangan :

a. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 58,07 (Lima Puluh Delapan Koma Nol Tujuh) gram .

(Barang bukti disuta dari SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ)

b. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika jenis Ganja dalam kaleng merk Drew Moldid. Dengan berat 33, 79 (Tiga Pulub Tiga Koma Tujuh Puluh Sembilan).

(Barang bukti disuta dari YULISABETRIS PGL BET)

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **JULEZ ANDAMORI,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti yang melakukan penangkapan bersama anggota DITRESNARKOBA Polda Sumbar terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa yaitu YULISABETRIS pgl BET bin MAAS KHATIB BANDARO SATI dan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa 2 (dua) orang Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, didalam kamar sebuah rumah di Jalan Garuda I No. 18 RT 001 RW 012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
- Bahwa penangkapan tersebut dari hasil pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ bin AMRAN DARWIS (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib, saat akan menjual dan menyerahkan narkotika jenis ganja di pinggir Jalan Patenggangan RT 007 RW. 003 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa dan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA tinggal dirumah tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo dalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di lantai kamar sedangkan terhadap RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digipaunds warna silver di lantai kamar, serta 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 yang ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA, dengan disaksikan oleh masyarakat setempat.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang ditemukan digenggaman tangan kanan SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ bin AMRAN DARWIS adalah berasal dari Terdakwa yang memperolehnya dengan cara dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid adalah dengan cara membeli melalui perantara RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA yang mendapatkannya dari kenalannya bernama REZA (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana sebagian telah diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ bin AMRAN DARWIS.
- Bahwa barang bukti Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid adalah hasil dari membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan dan Ketua RT sedangkan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA bekerja sebagai Nelayan
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **MAANRUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti yang melakukan penangkapan bersama anggota DITRESNARKOBA Polda Sumbar terhadap Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa yaitu YULISABETRIS pgl BET bin MAAS KHATIB BANDARO SATI dan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA (Terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa 2 (dua) orang Terdakwa tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, didalam kamar sebuah rumah di Jalan Garuda I No. 18 RT 001 RW 012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
- Bahwa penangkapan tersebut dari hasil pengembangan setelah melakukan penangkapan terhadap SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ bin AMRAN DARWIS (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib, saat akan menjual dan menyerahkan narkotika jenis ganja di pinggir Jalan Patenggangan RT 007 RW. 003 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
- Bahwa Terdakwa dan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA tinggal dirumah tersebut.
- Bahwa saksi dan rekan lainnya menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas paper merk Royo dalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di lantai kamar sedangkan terhadap RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver di lantai kamar, serta 1 (satu) unit HP Android merk Realmei warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 yang ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA, dengan disaksikan oleh masyarakat setempat.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang ditemukan digenggaman tangan kanan SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ bin AMRAN DARWIS adalah berasal dari Terdakwa yang memperolehnya dengan cara dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa pengakuan Terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid adalah dengan cara membeli melalui perantara RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA yang mendapatkannya dari kenalannya bernama REZA (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang mana sebagian telah diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual kepada SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ bin AMRAN DARWIS.
- Bahwa barang bukti Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid adalah hasil dari membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kuli Bangunan dan Ketua RT sedangkan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA bekerja sebagai Nelayan

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika golongan I bentuk tanaman jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

3. Saksi **SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ bin AMRAN DARWIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa selain Terdakwa ada orang bernama RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA yang dikenal saksi ikut ditangkap ditempat penangkapan Terdakwa kerana melakukan pula penyalahgunaan narkotika jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa dan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA ditangkap oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib, ketika sedang berada dirumah Terdakwa di Jalan Garuda I No.18 RT.001/RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang setelah sesaat saksi tertangkap.
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib, dipinggir Jalan Patenggangan RT 007 RW. 003 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dengan ditemukan saksi membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi yang akan saksi serahkan dalam transaksi jual beli ditempat tersebut dan saksi mengaku barang bukti

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Narkotika jenis ganja itu adalah dibeli dari Terdakwa seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya belum saksi bayarkan dan rencananya akan saksi bayarkan setelah 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi tersebut laku terjual.

- Bahwa saksi membeli dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib, dirumah Terdakwa di Jalan Garuda I No.18 RT.001/RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hanphone Android merk Vivo warna hitam beserta simcard Axis nomor 083187788719 yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan, dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Terdakwa dalam hal jual beli narkotika jenis ganja serta 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol BA 4394, dipergunakan saksi untuk mengambil barang bukti Narkotika dari Terdakwa dan menjualnya.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli dan menerima narkotika jenis ganja dari Terdakwa.
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa mendapatkan Paket Ganja dari perantara RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA karena saksi pernah melihat Terdakwa transaksi dengan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA dirumah Terdakwa ketika saksi berada dirumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira akhir tahun 2022 sedangkan dengan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI juga kenal saat sama-sama jadi tukang ojek di daerah Air Tawar Kota Padang sekira tahun 2020.
- Bahwa saksi melihat petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menemukan barang bukti ketika penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih, 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di lantai kamar sedangkan terhadap RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna silver di lantai kamar serta 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 yang ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI pada saat ditangkap.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

4. Saksi **RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bin SURYA DARMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi karena telah ditangkap bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib, didalam kamar dirumah Terdakwa di Jalan Garuda I No.18 RT.001/RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian Preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna silver di lantai kamar serta 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 yang ditemukan di dalam kantong celana yang

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi gunakan pada saat ditangkap sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo dalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di lantai kamar.

- Bahwa saksi telah membantu menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja antara Terdakwa dengan REZA sehingga saksi dikasih 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih yang telah digabung menjadi satu dan saksi masukkan dalam 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam.
- Bahwa saksi ketahui Terdakwa yang meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih di samping lemari dalam kamar dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid di lantai kamar, milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi baru pertama kali menerima narkotika jenis ganja sebagai upah dari REZA, sedangkan dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis ganja sebagai upahnya menjadi perantara jual beli antara Terdakwa dengan REZA.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan sebagai milik saksi yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi, akan digunakan saksi untuk dikonsumsi ataupun dijual kalau ada yang membeli.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid yang disita dari Terdakwa setahu saksi diperoleh dengan cara membeli dari REZA melalui saksi sebagai perantaranya seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi.

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, ketika didalam kamar dirumahnya Jalan Garuda I No.18 RT.001/RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang bersama temannya yaitu saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI, oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar.
- Bahwa Terdakwa mengerti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa dalam Penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo dalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di lantai kamar.
- Bahwa dari saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver di lantai kamar, serta 1 (satu) unit HP Android merk Realmei warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 yang ditemukan di dalam kantong celana yang digunakan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI pada saat ditangkap.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid, diakui Terdakwa adalah miliknya dan 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang didapat dari saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI diakui oleh saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui perantara saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sudah 2 (dua) kali ini, Terdakwa mengakui membeli melalui saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI.
- Bahwa Terdakwa membeli melalui saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI dalam bentuk 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi sebanyak 1 (satu) Ons dengan cara, uang diambil oleh saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI kerumah Terdakwa dan diantar barang bukti itu kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa membaginya dengan disaksikan oleh saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI menjadi sebagian ke dalam kaleng merk Drew molid dan sebagiannya lagi Terdakwa berikan kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI sebagai bentuk upah lalu sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih dan disimpan disamping lemari kamar Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembagian itu untuk dijual dan sudah dijual pula kepada saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, dirumah Terdakwa
- Bahwa saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons yang diambil pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol BA 4394 ke rumah Terdakwa di Jalan Garuda I No.18 RT.001/RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ dan setelah itu pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.30 wib

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba datang petugas Polisi berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI saat sedang berada dalam kamar.

- Terdakwa mengenal Narkotika jenis ganja sekira tahun 2008 dari lingkungan tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan sekaligus sebagai Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **RAHMAD DANI SURYADI, SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS** dan **YULISABETRIS pgl BET** adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I bentuk Tanaman Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 444/VII /023100/2023 tanggal 14 Juli 2023 atas nama **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS, YULISABETRIS PGL BET** dan **RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI** dilakukan penimbangan :
 - a. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 58,07 (lima puluh delapan koma nol tujuh) gram.
(barang bukti disita dari SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ).
 - b. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika jenis Ganja dalam kaleng merk

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drew Molid, dengan berat 33,79 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh sembilan).

(barang bukti disita dari YULISABETRIS PGL BET).

c. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 32,68 (tiga puluh dua koma enam puluh delapan) gram

(barang bukti disita dari RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi.
2. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard Axis nomor 083187788719.
3. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih.
4. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid.
5. 1 (satu) pack kertas papir merk Royo.
6. 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi.
7. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915.
8. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih.
9. 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna silver.
10. 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam.
11. 1 (satu) unit HP Android merk Realmei warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, ketika didalam kamar dirumahnya Jalan Garuda I No.18 RT.001/RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang bersama temannya yaitu saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI, oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar.

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo dalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di lantai kamar.
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid berasal dari 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi sebanyak 1 (satu) Ons yang dijual kepada saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ, dibeli Terdakwa seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibagi-bagi oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI menjadi sebagian disimpan kedalam kaleng merk Drew molid dan sebagiannya lagi Terdakwa berikan kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI sebagai bentuk upah lalu sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih dan disimpan disamping lemari kamar Terdakwa.
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, dijual kepada saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB yang datang mengambil kerumah Terdakwa di Jalan Garuda I No.18 RT.001/RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi sebanyak 1 (satu) Ons namun belum dibayar kepada Terdakwa dengan janji akan dibayar setelah terjual.
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid juga 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi adalah dari membeli melalui perantara saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI kepada kenalan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bernama REZA.

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI ketika ditangkap bersama Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipaunds warna silver di lantai kamar serta 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 yang ditemukan di dalam kantong celana yang saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI gunakan pada saat ditangkap.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja melalui perantara saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI.
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **RAHMAD DANI SURYADI, SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS** dan **YULISABETRIS pgl BET** adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I bentuk Tanaman Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa hasil penimbangan barang bukti dari Berita Acara Penimbangan Nomor : 444/VII /023100/2023 tanggal 14 Juli 2023 terhadap barang bukti milik **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS**, yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 58,07 (lima puluh delapan koma nol tujuh) gram, barang bukti milik Terdakwa (**YULISABETRIS PGL BET**), yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket Diduga Narkoba jenis Ganja dalam kaleng merk Drew Molid dengan berat 33,79 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh sembilan), barang bukti milik **RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI**, yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 32,68 (tiga puluh dua koma enam puluh delapan) gram.

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ membeli kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) Ons yang diambil pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 19.30 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol BA 4394 ke rumah Terdakwa di Jalan Garuda I No.18 RT.001/RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut kepada saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ dan setelah itu pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.30 wib tiba-tiba datang petugas Polisi berpakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI saat sedang berada dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis ganja sekira tahun 2008 dari lingkungan tempat Terdakwa tinggal.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan maupun barang bukti yang dijual kepada saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ dan yang diserahkan sebagai upah kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan sekaligus sebagai Ketua RT dilingkungan tempat tinggal Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, dikenali oleh saksi-saksi maupun Terdakwa adalah barang bukti sewaktu penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Secara Tanpa hak dan melawan hukum.
3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" merupakan subyek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Identik dengan orang sebagai subyek hukum yang menyalahgunakan ataupun orang yang menyalurkan dan menyerahkan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dimana menunjukkan kepada subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang yang melakukan perbuatan menyalahgunakan, menyalurkan dan menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dari pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (error in persona) atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Terdakwa dinyatakan telah cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan karenanya yang dimaksudkan sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa YULISABETRIS pgl BET bin MAAS KHATIB BANDARO SATI namun apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam perkara ini ditujukan atas perbuatan pelaku yang menyalahgunakan atau menggunakan, memproduksi atau mengedarkan, membawa atau memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan atau menyerahkan dan atau sebagainya terhadap Narkotika yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika sehingga perbuatan yang dilakukan seseorang itu sudah dianggap sengaja melanggar pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika dan telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu Pasal dalam Undang-Undang Narkotika maka orang itu adalah digolongkan Tanpa Hak atau tidak mempunyai hak atau tidak berdasarkan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Narkotika yang digolongkan menjadi Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III dan karenanya menjadikan perbuatan itu bertentangan dengan hukum yang mengaturnya sebagaimana dilarang dalam Undang-Undang Narkotika maka sifatnya menjadi Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri serta menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, yang digolongkan dalam lampiran I undang-undang tersebut, diantaranya yaitu Narkotika golongan I berupa tanaman dapat berbentuk opium mentah maupun masak, ganja dan lain-lain sedangkan bukan tanaman dapat berbentuk sabu-sabu dan lain-lain.

Menimbang, bahwa oleh karenanya segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang digolongkan dalam Narkotika golongan I dilarang terkecuali bagi Narkotika selain Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun penekanannya bagi Narkotika Golongan I sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan siapa saja yang dapat mempunyai Hak sebagai Subyek Hukum atas Narkotika khususnya golongan I untuk memproduksi dengan Izin Khusus yang sifat produksinya terbatas adalah Industri Farmasi tertentu sedangkan Hak memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta, selain itu Hak untuk menguasai maupun menyimpan juga ada pada Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Hak untuk melakukan Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah kemudian kegiatan penyerahan Narkotika dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter, yang mana Apotik atau Rumah Sakit maupun Dokter dapat melakukan kegiatan penyerahan Narkotika itu kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter maka selain prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika tersebut, segala bentuk perbuatan terhadap Narkotika khususnya golongan I adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB, dirumahnya Jalan Garuda I No.18 RT.001/RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang dalam kamar bersama temannya yaitu saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI, dimana sebelum

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa sekira pukul 19.30 wib, saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ datang kerumah Terdakwa untuk mengambil pesanan Narkotika jenis Ganja yang akan dibel dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna putih Nopol BA 4394 kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi sebanyak 1 (satu) Ons namun belum dibayar kepada Terdakwa dengan janji akan dibayar setelah terjual kemudian setelah meninggalkan rumah Terdakwa, datang Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo dalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di lantai kamar.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid berasal dari 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi sebanyak 1 (satu) Ons dibeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibagi-bagi oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI menjadi sebagian disimpan kedalam kaleng merk Drew molid dan sebagiannya lagi Terdakwa berikan kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI sebagai bentuk upah lalu sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih dan disimpan disamping lemari kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid juga 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi adalah dari membeli

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui perantara saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI kepada kenalan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bernama REZA.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ganja melalui perantara saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI.

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI ketika ditangkap bersama Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna silver di lantai kamar serta 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768 yang ditemukan di dalam kantong celana yang saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI gunakan pada saat ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 22.083.11.16.05.0573.K tanggal 20 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik **RAHMAD DANI SURYADI, SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS** dan **YULISABETRIS pgl BET** adalah positif Cannabis. SP dan terdaftar dalam golongan I bentuk Tanaman Nomor urut 08 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan maupun barang bukti yang dijual kepada saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ dan yang diserahkan sebagai upah kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI.

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari membeli kepada REZA dengan perantara saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI sebanyak 2 (dua) kali kemudian menjualnya kepada saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi sebanyak 1 (satu) Ons meskipun belum dibayar kepada Terdakwa tetapi perbuatan Terdakwa itu dapat digolongkan merupakan bentuk

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengedarkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan karenanya keadaan demikian dapat mengolongkannya sebagai subyek hukum yang tidak berhak untuk melakukan perbuatan mengedarkan atau menyalurkan atau menyerahkan dan atau sebagainya terhadap Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Narkotika yaitu merujuk kepada siapa saja atau perbuatan untuk kepentingan apa yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika adalah perusahaan farmasi tertentu atau untuk digunakan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu pula penyerahan dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter kepada Pasien melalui resep Dokter sehingga dengan tidak merujuk hal tersebut karenanya perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Tanpa Hak dan bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika tanpa adanya Izin dari pihak yang berwenang yang melarang perbuatan tersebut menyebabkan perbuatan Terdakwa terbukti pula Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum", telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bentuk perbuatan dalam memperlakukan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman sehingga jika terpenuhi salah satu perbuatan itu maka perbuatan itu merupakan niat atau maksud yang menjadi tujuan Terdakwa dalam memperlakukan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman karenanya unsur ini telah terbukti sekalipun hanya salah satu unsur perbuatan itu yang terpenuhi dan apakah unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam frasa kata unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan tentunya adalah untuk mengedarkan atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan sebelum sampai kepada hal tersebut perlu adanya batasan sebagaimana ditekankan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 haruslah memenuhi kriteria apakah ditemukan barang bukti Narkotika untuk pemakaian 1 hari artinya kuantitas Narkotika relative sedikit, tertangkap tangan sebagai Pecandu ataukah Korban Penyalahguna dan adanya Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik maupun tidak ditemukannya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam keadaan melakukan tindak pidana mengedarkan atau menyalurkan Narkotika tersebut sehingga jika tidak terangkum keadaan tersebut maka perbuatan unsur ini dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta dipersidangan, Terdakwa Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar dirumahnya dalam kamar di Jalan Garuda I No.18 RT.001/RW.012 Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang setelah melakukan penangkapan terhadap saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ yang datang sekira pukul 19.30 wib kerumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi sebanyak 1 (satu) Ons.

Menimbang, bahwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi di samping lemari dalam kamar, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) pack kertas papir merk Royo dalam kaleng merk Drew Molid serta 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915 di lantai kamar dalam penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid berasal dari 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi sebanyak 1 (satu) Ons yang dijual kepada saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ, dibeli oleh Terdakwa seharga Rp.400.000,00 (empat ratus

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang dibagi-bagi oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI menjadi sebagian disimpan kedalam kaleng merk Drew molid dan sebagiannya lagi Terdakwa berikan kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI sebagai bentuk upah lalu sisanya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih dan disimpan disamping lemari kamar Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid juga 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi sebanyak 1 (satu) Ons adalah dari membeli melalui perantara saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI kepada kenalan saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI bernama REZA.

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis ganja melalui perantara saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI.

Menimbang, bahwa dari hasil penimbangan barang bukti dari Berita Acara Penimbangan Nomor : 444/VII /023100/2023 tanggal 14 Juli 2023 terhadap barang bukti milik **SAHNAN ASIDIQ PGL SIDIQ BIN AMRAN DARWIS**, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 58,07 (lima puluh delapan koma nol tujuh) gram, barang bukti milik Terdakwa (**YULISABETRIS PGL BET**), yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastic warna putih dan 1 (satu) paket Diduga Narkotika jenis Ganja dalam kaleng merk Drew Molid dengan berat 33,79 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh sembilan), barang bukti milik **RAHMAD DANI SURYADI PGL DANI**, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus kertas pembungkus nasi dengan total berat bersih 32,68 (tiga puluh dua koma enam puluh delapan) gram.

Menimbang, bahwa merujuk SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, ditemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, adanya perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan atau menyalurkan Narkotika tersebut dengan

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara melakukan Jual Beli Narkotika Golongan I yaitu Ganja, mulai dari membeli, kemudian melakukan perbuatan lanjutan dengan melakukan transaksi menjual kepada saksi SAHNAN ASIDIQ pgl SIDIQ dan sudah 2 Kali membeli melalui perantara saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI maka dengan adanya tindakan lanjutan setelah Terdakwa membeli sekalipun ukuran kuantitas barang bukti Narkotika tidak dapat digolongkan sebagai pemakaian 1 hari karena hasil penimbangan diperoleh berat 33,79 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh Sembilan) gram maupun yang telah dijual dan yang diberikan kepada saksi RAHMAD DANI SURYADI pgl DANI sebagai upahnya tetapi terdapat Indikasi Terdakwa telah melakukan peredaran ataupun penyaluran Narkotika Golongan I bentuk Tanaman, karenanya dapat terbukti maksud dan tujuan Terdakwa membeli adalah untuk melakukan jual beli Narkotika dengan perbuatan Menjual, Membeli sehingga perbuatan itu sebagai wujud maksud dan tujuan Terdakwa memperlakukan Narkotika golongan I bentuk Tanaman, dengan demikian unsur menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dengan kualifikasi Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I bentuk Tanaman.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu diperhatikan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu :

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa besikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Pidanaan bagi Terdakwa bukanlah suatu Tuntutan untuk balas dendam atas perbuatannya tetapi untuk memberikan motivasi edukatif yang diharapkan memberikan kesadaran bagi Terdakwa agar menyesali akan perbuatannya sebagai acuan efek jera namun kenyataannya Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannya tersebut namun Terdakwa terus melakukan perbuatan tersebut hingga akhirnya tertangkap dan oleh karena Tindak Pidana Narkotika nota bene merupakan salah satu jenis kejahatan Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa dengan adanya jaringan peredarannya sudah mencapai lintas negara yang memiliki dampak buruk mulai dari merusak kesehatan sampai merusak karakter anak bangsa maka menjadi dampak negatif terhadap kehidupan manusia, dengan melihat sepek terjang dari fakta yang terurai, Terdakwa telah terbukti ikut andil dalam peredaran Narkotika Golongan I jenis Ganja sebagai bentuk Tanaman maka ungkapan penyesalan hanyalah penyesalan sementara yang masih belum sebagai ukuran Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan ukuran penilaian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum sehingga diharapkan nantinya pidana yang dijatuhkan merupakan hukuman yang tepat dan adil bagi Terdakwa atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika menegaskan penjatuhan Pidana Denda selain Pidana Penjara terhadap tindak pidana narkotika maka Majelis Hakim sependapat pula untuk menjatuhkan Pidana Denda dan agar Pidana tersebut terlaksana sebagaimana diatur nilai Dendanya

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tegas pula dalam Undang-Undang tersebut, diberikan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berpatokan pada Pasal 39 KUHP dan memperhatikan Undang-Undang Narkotika atas barang bukti berupa alat atau barang dari tindak pidana narkotika serta hasilnya sesuai ketentuan Pasal 101 Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tegas dirampas untuk Negara dan dirampas untuk dimusnahkan maka ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YULISABETRIS Pgl.BET Bin MAAS KHATIB BANDARO SATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual, Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan.

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi.
 2. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna hitam beserta simcard Axis nomor 083187788719.
 3. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kantong plastik warna putih.
 4. 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja dalam kaleng merk Drew Molid.
 5. 1 (satu) pack kertas papir merk Royo.
 6. 3 (tiga) lembar kertas pembungkus nasi.
 7. 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna Gold beserta Simcard 3 nomor 0895602509915.
 8. 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas pembungkus nasi dalam kantong plastik warna putih.
 9. 1 (satu) unit timbangan digital merk Digipounds warna silver.
 10. 1 (satu) buah tas pinggang merk Volcom warna hitam.
 11. 1 (satu) unit HP Android merk Realme warna biru beserta simcard Axis nomor 083808654768.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rahmad Dani Suryadi Pgl.Dani Bin Surya Dharma.

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 oleh

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Moh. Ismail Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H., Sayed Kadhimsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Novi Oktavianti, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwin Zaily, S.H, M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairani, S.H.

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan Pidana Nomor 747/Pid.Sus/2023/PN Pdg